

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2: Telepon (022) 4235026

Fax (022) 4203960 Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id

Bandung - 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

Nomor: Kep.1587/KPG.04.01/MP/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : a, bahwa untuk penempatan pegawai yang sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan dan juga kebutuhan organsiasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir PNS, dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatannya yang tercantum dalam Surat Keputusan Ini, diberhentikan dan diangkat dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kall, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dlubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawalan Negara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengubahan dan / atau Penambahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri SIpII di Lingkungan Instansi Pemerintah;



- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan UPTD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat,
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- 12 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Menimbang

: Surat Kepala Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 3323/KPG.04.01/Sekrt tanggal 16 Desember 2021 hal Usulan Jabatan Pelaksana Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan pelaksana yang namanya tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ini, disertal ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama melaksanakan tugas;

KEDUA

Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pengkat, Golongan dan Jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dalam Jabatan Pelaksana:

KETIGA

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022;

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 31 Januari 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Ditandatangani socara elektronik oleh: KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. Ir. H. YERRY YANUAR, MM Pembina Utama Madya

Tembusan:

- Yth. Inspektur Provinsi Jawa Barat;
- Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbilkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	PENDIDIKAN TERAKHIR	KELAS JABATAN	JABATAN LAMA	UNIT KERJA LANA	JABATAN BARU	UNIT KERJA BARU
52	MUDJI SUHARTINI, S.IP.	196608031987032008	Penata (IIVc)	SI	6	PENGELOLA MONITORING CAN EVALUASI	SEKSI SEKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN, BAN SOSIAL BIDANGPELAYANAN PERIZINAN INFRASTRUKTURDAN SOSIA_	PENGELOLA PERIZINAN	BIDANG PELAYANAN PERIZIHAN INFRASTRUKTUR DAN SOSIAL
53	GISAN RAHMAT NUGRAHA, S.I.P.	199605122020121012	Penata Muda (III/a)	SI	7	ANALIS DOKUMEN PER ZINAN	SEKSI SEKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN SOSIAL, BIDANG PELAYANAN PERIZINAN INFRASTRUKTUR DAN SOSIAL	ANALIS DOKUMEN PERIZINAN	BIDANG PELAYANAN PERIZINAN INFRASTRUKTUR DAN SOSIAL
54	BINAFAZA NAPIS SCEHAIMI	197111242009011002	PengalurTKJ (II/d)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI PERIZINAN	SEKSI SEKTOR KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP, ENERGI, DAN SUMBER DAYA MINERAL, BIDANG PELAYANAN PERIZINAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM	PENGADMINISTRASI PERIZINAN	BIDANG PELAYANAN PERIZINAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
55	LUKMAN ABDULLAH	1979092120080(1001	Pengatur TK I (It/d)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI PERIZINAN	SEKSI SEKTOR KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUF, ENERGI, DAN SUMBER DAYA MINERAL, BIDANG PELAYANAN PERIZINAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM	PENGADMINISTRASI PERIZINAN	SICANG PELAYANAN PERIZINAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
56	TIKA SUHARTIKA, S.Si.	198509142010012013	Penata (II/c)	\$1	7	ANALIS DOKUMEN PERIZ NAN	SEKSI SEKTOR KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP, ENERGI, DAN SUMBER DAYA MINERAL BIDANG PELAYANAN PERIZINAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM	ANALIS DOKUMEN PERIZINAN	BIDANG PELAYANAN PERIZINAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
57	YULI YULIANTI, S.E.	197507272014122001	Penata Muda TKJ (II/5)	S1	7	ANALIS DOKUMEN PERIZINAN	SEKSI SEKTOR KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP, ENERGI, DAN SUMBER DAYA MIMERAL, BIDANG PELAYANAN PERIZINAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM	AMALIS DOKUMEN PERIZINAN	B DANG PELAYANAN PERIZINAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
58	LILIS ROSANAH, S.I.P.	196901221992032006	Penala Muda TKJ (ILb)	\$1	6	PENGELOLA KEUANGAN	SEKSI SEKTOR KEHUTANAN, LINGKUNGAN HOUP ENERGI, DAN SUMBER GAYA MINERAL BIDANG PELAYANAN PER ZINAN EKONOMI DAN SUMBER CAYA ALAM	PENGELOLA PERIZINAN	BIDANG PELAYANAN PERIZINAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
59	SLAMET, S.T.	197406062008011006	Penata Muda TKJ (III/b)	\$1	7	ANALIS DOKUMEN PEREZINAN	SEKSI SEKTOR PERTANIAN, PERIKANAN, DAN TENAGA KERJA, BIDANG PELAYANAN PERIZINAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM	ANALIS DOKUMEN PERIZINAN	BIDANG PELAYANAN PERIZINAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
60	IV IV MANTI, S.E.	197207072007012010	Penata (11/c)	S 1	1	AMALIS DOKUMEN PERIZINAN	SEKSI SEKTOR PERTANIAN, PERIKANAN. DAN TENAGA KERJA, BIDANG PELAYANAN PERIZINAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM	ANALIS DOKUMEN PER ZIMAN	BIDANG PELAYAKAN PERIZINAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
61	IWAN SET AWAN, S.E.	197601172014091001	Penata Muda (III/a)	SI	5	PENGELOLA PERIZINAN	SEKSI SEKTOR PERTANIAN, PERIKANAN, DAN TENASA KERJA, BIDANG PELAYANAN PERIZINAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM	PENGELOLA PERIZINAN	BIDANG PELAYANAN PERIZINAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

